

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan unsur kesejahteraan berdasarkan UU 1945 dalam kehidupan manusia sehingga merupakan salah satu unsur yang perlu diperhatikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Segala yang mendukung terciptanya kesehatan yaitu dana, tenaga, pembekalan kesehatan, tenaga farmasi, alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai yang diselenggarakan baik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. Selain itu upaya kesehatan harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus

menerus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan, dan pelatihan berkelanjutan,sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar upaya kesehatan penyelenggaraan memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi kesehatan.

Derajat kesehatan yang baik dapat dicapai dengan adanya fasilitas penyediaan layanan kesehatan yang didefinisikan sebagai alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik secara peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif) maupun pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun dalam masyarakat sendiri. Salah satu contoh sarana pelayanan masyarakat adalah apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotek, adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian. Apoteker dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker.

Apoteker memiliki peranan penting dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Selain itu pelayanan kefarmasian juga telah bergeser orientasi dari semula yang hanya “*drug oriented*” menjadi “*patient oriented*” yang artinya pelayanan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditas utama dalam pelayanan kesehatan telah bergeser menjadi pelayanan kesehatan yang mengutamakan peningkatan kualitas hidup pasien. Peranan apoteker sangat dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman dimana pengetahuan akan bidangnya terus diupdate sehingga dalam melakukan pelayanan informasi obat maupun konseling terhadap pasien dapat berjalan dengan lancar dan meminimalkan terjadinya kesalahan (*Medication Error*).

Seorang calon apoteker wajib dibekali dengan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek, dengan tujuan untuk meningkatkan pengalaman dan mempersiapkan diri dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat sesuai dilapangan. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bermanfaat untuk calon apoteker agar dapat mengetahui pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker. Oleh karena itu Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pro-Tha Farma mengadakan program PKPA yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 agustus 2019 hingga 20 September 2019 sebagai pembekalan bagi calon apoteker agar dapat berperan aktif menjadi tenaga

kesehatan yang profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat secara langsung.

1.2 Tujuan PKPA

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman Calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali Calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada Calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan Calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat PKPA

Manfaat dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.